

PERAN MEDIASI KESADARAN PAJAK DALAM HUBUNGAN PEMUTIHAN PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Muhammad Wisnu Girindratama¹, Aulia Nur Firdaus Rahmatullah²

¹Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Surabaya, Indonesia.

²Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Surabaya, Indonesia.

Riwayat Artikel:

Received: 19 Mei 2023

Accepted: 8 Agustus 2023

Corresponding Author:

Nama: Muhammad Wisnu Girindratama

Email: wisnugirindratama@staff.ubaya.ac.id

DOI: 10.29303/jaa.v8i1.241

PENGUTIPAN:

Girindratama, M. W., & Rahmatullah, A. N. F. (2023). PERAN MEDIASI KESADARAN PAJAK DALAM HUBUNGAN PEMUTIHAN PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 8(1). <https://doi.org/10.29303/jaa.v8i1.241>

© 2023 The Authors. This open access article is distributed under a (CC-BY-SA License)



Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris tentang efek mediasi kesadaran pajak dalam hubungan pemutihan pajak dan kepatuhan pajak. Penelitian ini menggunakan survey *online* melalui *Google Form*. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang berada di wilayah Jawa Timur. Responden dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Dalam menentukan ada tidaknya pengaruh mediasi dilakukan uji Sobel menggunakan *Online Software Jose's Medgraph*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran pajak memediasi secara parsial hubungan pemutihan pajak dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kata kunci: Kepatuhan Pajak; Kesadaran Pajak; Pajak Kendaraan Bermotor; Pemutihan Pajak

Abstract: *This study aimed to obtain empirical evidence on the mediation effects of tax awareness mediation on the relationship between tax evasion and tax compliance. This research used an online survey through Google Forms. This study's population is taxpayers in the East Java region. Respondents were selected using purposive sampling techniques. In determining whether there is an influence of mediation, the Sobel test was carried out using Jose's Medgraph Online Software. The results showed that the level of tax awareness partially mediates the relationship between tax evasion and motor vehicle taxpayer compliance.*


Keywords: *Motor Vehicle Tax; Tax Awareness; Tax Bleaching; Tax Compliance*

PENDAHULUAN

Desentralisasi Fiskal dilakukan dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang lebih merata. Hal itu dilakukan agar daerah mampu mengatur dan mengelola

daerah secara mandiri (otonom). Penerapan otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal tersebut merupakan alat yang digunakan untuk mendorong terciptanya efisiensi dan transparansi pelayanan publik. Hal itu disebabkan Pemerintah Daerah memiliki posisi yang lebih baik dalam memastikan penyediaan layanan publik karena memiliki relasi kedekatan dan pengetahuan tentang keunikan lokal masing-masing daerah (Konečný et al., 2016). Proses pembangunan suatu negara memerlukan biaya yang besar sehingga pemerintah berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara (Budiarti & Fadhilah, 2022).

Pajak merupakan sumber penerimaan yang terbesar dari suatu negara untuk menyokong pembangunan ekonomi suatu negara. Sehingga, pajak daerah digunakan untuk meningkatkan pendapatan suatu daerah (Darmakanti & Febriyanti, 2021). Berdasarkan wewenang pemungut, ada dua jenis pajak yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Salah satu pajak daerah provinsi yaitu pajak kendaraan bermotor. Pajak daerah provinsi memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah. Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang setiap tahunnya harus dibayar oleh pemilik kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor di provinsi Jawa Timur memberikan kontribusi terbesar bagi daerah mengingat jumlah kendaraan bermotor di setiap daerah terus bertambah setiap tahunnya. Gambar 1 di bawah menunjukkan bahwa provinsi Jawa Timur memiliki jumlah kendaraan bermotor yang paling banyak di Indonesia



Gambar 1. Jumlah Kendaraan Bermotor di Indonesia

Sumber: Data Penelitian, 2023

Pemerintah daerah Jawa Timur melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu langkah yang diambil adalah meningkatkan penerimaan pajak dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Didorong atas kebutuhan yang semakin meningkat atas penggunaan kendaraan bermotor maka Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) membuat kebijakan pemutihan pajak dalam rangka untuk meringankan beban wajib pajak. Harapannya dengan semakin ringannya beban wajib pajak dalam membayar PKB, diharapkan dapat menghantarkan pada meningkatnya kepatuhan pajak (Widajantie & Anwar, 2020).

Kebijakan pemutihan pajak berimplikasi pada penghapusan denda administrasi pajak yang terlambat (Budiarti & Fadhilah, 2022). Kepatuhan pajak menunjukkan praktik pelaporan pendapatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan dari wajib pajak kepada negara (Boll, 2014) sehingga dengan adanya keringanan, akan meningkatkan penerimaan dan tingkat kepatuhan pajak. Namun demikian, hal ini tidak dapat terealisasi bilamana tidak disertai adanya kesadaran wajib pajak (Pattiasina et al., 2021).

Sebagian besar riset tentang kepatuhan pajak didasarkan pada dua pendekatan yaitu pendekatan perilaku dan ekonomi (Nguyen et al., 2020). Ketika menggunakan sudut pandang ekonomi maka digunakan teori ekonomi dan sebaliknya bila menggunakan sudut pandang perilaku maka digunakan teori psikologi dan sosiologi. Dalam pendekatan perilaku, faktor manusia sangat menentukan perilaku kepatuhan wajib pajak (Alasfour et al., 2016; Austin et al., 2021; Guerra & Harrington, 2018; Jimenez & Iyer, 2016; Nurwanah et al., 2018). Dengan mempertimbangkan faktor non-ekonomi untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, kesediaan dan kepatuhan sehingga dapat membentuk perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Alm, 2019).

Banyak literatur empiris yang telah meneliti tentang tingkat kepatuhan pajak di antaranya seperti tingkat kepatuhan wajib pajak perusahaan (Alm, 2019; Endraria & Mulyadi, 2019), tingkat kepatuhan pajak UMKM (Inasius, 2019; Le et al., 2020; Musimenta, 2020), tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Andini & Rahmiati, 2020; Farrar et al., 2022; Hasan et al., 2017; Yepes-López & Gergerlioğlu, 2022). Literatur sebelumnya lebih terkonsentrasi pada pajak penghasilan orang pribadi maupun badan. Beberapa penelitian telah membahas tentang tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Marcheita & Rachman, 2022; Meiryani et al., 2022; Widajantie & Anwar, 2020). Meskipun banyak penelitian tentang kepatuhan pajak dan beberapa telah meneliti tentang tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sepanjang apa yang diketahui oleh peneliti belum ada penelitian yang menggunakan model mediasi dalam hubungan antara pemutihan pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan model penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Tujuan penelitian ini adalah menguji efek mediasi kesadaran pajak dalam hubungan pemutihan pajak dan kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan memiliki teoritis terhadap perkembangan literatur empiris yang ada khususnya rumpun ilmu perpajakan dan menambah wawasan baru bagi riset selanjutnya. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi secara praktis terkait pengembangan kebijakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), untuk membuat kebijakan atau sebuah sistem yang bertolak pada asas *fairness* yang meringankan beban wajib pajak serta aktif melakukan sosialisasi untuk mendorong kesadaran wajib pajak sehingga membantu dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Atribusi

Penelitian ini menggunakan perspektif teori atribusi yang dikembangkan oleh Kelley (1972) yang menggambarkan perilaku seseorang. Atribusi merupakan pembentukan impresi dengan melakukan observasi perilaku yang didasarkan pada faktor situasional dan kontekstual yang ada (Amah et al., 2021). Teori atribusi digunakan karena dapat menjelaskan apa yang terjadi dalam diri seseorang untuk memahami perilakunya (Meiryani et al., 2022). Hal yang menyebabkan perilaku seseorang itu sendiri didorong oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Perilaku yang berada di bawah kendali seseorang disebut faktor internal. Perilaku seseorang juga dipengaruhi oleh keadaan eksternal. Robbins et al. (2015), menyatakan bahwa Faktor-faktor yang bertanggung jawab atas perilaku seseorang disebut sebagai atribut disposisional (internal) dan atribut situasional (eksternal). Atribusi disposisional didasarkan pada sifat, kepribadian, motivasi, dan kesadaran seseorang. Namun, atribusi situasional didasarkan pada faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi perilaku, seperti kondisi, nilai sosial, perspektif masyarakat, dan kebijakan politik.


Salah satu elemen pendukung pembentukan kepatuhan pajak adalah upaya untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor seperti tingkat

kesadaran wajib pajak dan kebijakan pemutihan pajak. Berdasarkan perspektif teori atribusi, tingkat kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal sedangkan kebijakan pemutihan pajak merupakan faktor eksternal.

Pengembangan Hipotesis

Meiryani et al. (2022), menunjukkan bahwa tingkat kebijakan pemutihan pajak akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. sementara hasil penelitian Ratnawati et al. (2019), memberikan temuan bahwa tingkat kesadaran pajak akan meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Kebijakan pemutihan pajak berimplikasi pada penghapusan sanksi atau denda administrasi pajak terutang. Dalam sudut pandang *Attribution Theory*, perilaku seseorang akan diarahkan oleh dorongan internal dan eksternal. Kesadaran wajib pajak merupakan dorongan internal yang ada di setiap individu sedangkan kebijakan pemutihan pajak merupakan dorongan eksternal berdasarkan situasional yang ada. Tingkat kesadaran wajib pajak yang meningkat nantinya akan mempengaruhi perilaku individu untuk memenuhi kewajibannya yang pada akhirnya akan menghantarkan pada meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris tentang efek mediasi kesadaran pajak dalam hubungan pemutihan pajak dan kepatuhan pajak. Berdasarkan hal itu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₁: Kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh pemutihan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.



Gambar 2. Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang menekankan kuantifikasi dalam pengumpulan dan analisis data. Pendekatan kuantitatif menggunakan logika deduktif yang memisahkan fenomena sosial menjadi variabel. Variabel tersebut direpresentasikan secara numerik sehingga hubungan antar variabel dapat dieksplorasi dengan teknik statistik dan diukur secara sistematis (Becker et al., 2012) untuk menjawab hipotesis penelitian.

Estimasi Jumlah minimum sampel, ditentukan melalui *power analysis* dengan menggunakan *software* G*Power seperti yang disarankan oleh Memon et al. (2020). Dalam menghitung ukuran sampel minimum untuk model mediasi, diperlukan informasi *power*, *effect size*, dan *significance level* (Uttley, 2019). Dari hasil perhitungan menggunakan G*Power diperoleh sebanyak 85 sampel.

Penelitian ini menggunakan survey *online* melalui *platform* Google Form. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak yang berdomisili di Jawa Timur. Responden dipilih

menggunakan *purposive sampling*, dengan kriteria yaitu pemilik kendaraan bermotor plat hitam (pribadi) dan mengikuti program pemutihan pajak. Responden yang tidak memenuhi kriteria akan dikeluarkan dari sampel. Kuesioner didistribusikan secara online dengan menyiarkan pesan yang berisikan permintaan pengisian kuesioner penelitian beserta *link Google Form*. Dalam kuesioner dinyatakan bahwa partisipasi responden bersifat sukarela dan hanya digunakan untuk tujuan penelitian dan tidak akan berdampak pada pembayaran pajak atau status wajib pajak mereka. Responden yang diperoleh dalam penelitian ini sebanyak 142 orang. 10 orang responden tidak bersedia mengisi kuesioner, sementara 7 responden tidak lengkap dalam melakukan pengisian sehingga tidak diikuti sebagai sampel. Responden final yang dapat dianalisis lebih lanjut sebanyak 125 orang. Data kuesioner dikumpulkan dari responden menggunakan pertanyaan tertutup yang lebih sesuai dengan desain penelitian ini. Oleh karena itu, kami menggunakan pendekatan dengan format jawaban tertutup supaya dapat dianalisis dengan lebih mudah.

Jumlah pertanyaan kuesioner sebanyak 14 item pertanyaan. Kuesioner disusun menggunakan skala *likert* lima poin, mulai dengan sangat setuju (5) hingga sangat tidak setuju (1). Studi ini menggunakan satu variabel dependen, kepatuhan pajak (Y), satu variabel independent, pemutihan pajak (X1), satu variabel mediasi yaitu kesadaran pajak (Z), serta tiga variabel demografis sebagai variabel kontrol yaitu *gender*, usia dan tingkat pendidikan (X2, X3, X4).

Kepatuhan pajak adalah dorongan yang muncul dalam seseorang untuk memenuhi kewajiban pajak mereka (Amah et al., 2021) sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan. Berkaitan dengan operasionalisasi variabel, indikator kepatuhan pajak diukur dengan empat indikator yang diambil dan dimodifikasi dari Musimenta (2020) dan Taing & Chang (2021). Kesadaran pajak seseorang sangat bervariasi dalam segi pengetahuan, persepsi tentang konsekuensi atas tunggakan pajak, kesadaran terkait fasilitas yang meringankan beban pajak mereka seperti kemampuan dalam mematuhi kewajiban perpajakan (Alm, 2019). Kesadaran pajak diukur menggunakan lima indikator pertanyaan yang diadopsi dari Taing & Chang (2021). Pemutihan pajak merupakan bentuk kebijakan Pemerintah Daerah yang meringankan dan mendorong wajib pajak agar memiliki kesadaran untuk mematuhi kewajiban pajak dengan membayar tunggakan pajaknya (Meiryani et al., 2022). Pemutihan pajak diukur menggunakan lima indikator pertanyaan yang dikembangkan yang terdiri dari pemberian kebijakan pemutihan pajak oleh pemerintah, kecepatan proses pemanfaatan kebijakan, perpanjangan masa pemutihan pajak, kemudahan pelaporan pajak, manfaat pelaksanaan program pemutihan pajak. Item pernyataan dalam kuesioner disajikan pada Tabel 1.

Dalam pengujian statistik, kami juga mengontrol tiga variabel demografis yang memiliki kemungkinan untuk mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak konsisten dengan penelitian sebelumnya (Farrar et al., 2022; Taing & Chang, 2021). Variabel *gender* diperlakukan sebagai variabel *dummy*. Sementara variabel usia dan tingkat pendidikan diberikan kode sebagai variabel ordinal dengan lima tingkatan.

Uji analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan fakta yang ada terkait variabel yang digunakan dalam model penelitian. Analisis deskriptif dilakukan dengan menyajikan data ke dalam tabel distribusi frekuensi, menghitung skor rata-rata dan persentase, dan kemudian memberikan interpretasi. Pembuktian dataset valid dan reliabel menggunakan beberapa pengujian yaitu pengujian AVE dan uji *alpha cronbach's*.

Pengujian hipotesis menggunakan koefisien jalur untuk mengevaluasi model mediasi. Perhitungan koefisien jalur merujuk pada *rule of thumbs* yang digagas oleh Baron & Kenny (1986). Nilai signifikansi dapat dilihat melalui *t-test* yang diperoleh melalui uji regresi. Selain itu, dalam menentukan ada tidaknya pengaruh mediasi dilakukan uji Sobel menggunakan *Online Software Jose's Medgraph*. Adapun kriteria

hipotesis didukung, apabila semua pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung signifikan serta Koefisien pengaruh tidak langsung memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan koefisien pengaruh langsung dalam jalur hubungan pemutihan pajak dan kepatuhan pajak dengan tingkat signifikansi yang tetap signifikan ($p\text{-value} < 0,05$).

Tabel 1. Item Pengukuran Variabel

Variabel	Kode	Indikator	Sumber
Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor	MVTB1	Saya bersedia untuk berpartisipasi dalam program pemutihan pajak	Meiryani et al. (2022)
	MVTB2	Saya sangat terbantu dengan adanya program pemutihan pajak	
	MVTB3	Saya tidak merasa bahwa pelaksanaan pemutihan pajak sebagai suatu jebakan	
	MVTB4	Saya memperoleh manfaat dari pelaksanaan kebijakan pemutihan pajak	
Kesadaran Pajak	TAW1	Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar	Musimenta (2020); Taing & Chang (2021)
	TAW2	Pajak adalah iuran rakyat untuk dana pengeluaran dalam pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah	
	TAW3	Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara	
	TAW4	Pajak ditetapkan dengan undang-undang yang bersifat memaksa	
	TAW5	Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara	
Kepatuhan Pajak	TPC1	Saya selalu memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor	Musimenta (2020); Taing & Chang (2021)
	TPC2	Saya selalu melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tepat pada waktunya	
	TPC3	Saya selalu melengkapi data persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan	
	TPC4	Saya memahami undang-undang mengenai pajak kendaraan bermotor secara umum	

Sumber: Data Penelitian, 2023

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kuesioner didistribusikan langsung kepada wajib pajak kendaraan bermotor secara *online* melalui media sosial atau forum komunitas *online* pengemudi sepeda motor dan mobil yang merupakan wajib pajak di provinsi Jawa Timur di grup facebook dan telegram. Data karakteristik responden menggambarkan kondisi atau profil responden sebagai sampel dalam penelitian ini yang ditampilkan secara deskriptif. Berdasarkan data penelitian yang dikumpulkan melalui kuesioner, diperoleh data mengenai jenis kelamin, usia dan tingkat pendidikan. Responden penelitian ini merupakan wajib pajak orang pribadi yang berjumlah sebanyak 125 orang. Detil karakteristik responden dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Sebaran Karakteristik Responden

Karakteristik		Jumlah Responden	Persentase (%)	
Jenis Kelamin	Pria	60	48,00	
	Wanita	65	52,00	
	Total	125	100,00	
Usia (tahun)	17-27	69	55,20	
	28-38	22	17,60	
	39-49	16	12,80	
	50-60	18	14,40	
	Total	125	100,00	
	Pendidikan	SMA/SMK	83	66,40
		Diploma	8	6,40
Sarjana (S1)		31	24,80	
Magister (S2)		3	2,40	
Total		125	100,00	

Sumber: Data Penelitian, 2023

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Tabel 2, dapat dilihat bahwa responden yang menjadi sampel akhir dari penelitian ini, kebanyakan wanita yaitu sebanyak 65 orang atau 52,00 %. Responden wanita yang lebih dominan menunjukkan bahwa wanita lebih terlibat sebagai pemilik aset kendaraan bermotor dan pembayaran pajaknya. Mayoritas responden penelitian ini didominasi oleh responden yang berusia 17-27 tahun yaitu sebanyak 69 orang atau 55,20 %, 22 orang, atau 17,60% dari responden, berusia 28 hingga 38 tahun. Penelitian didominasi oleh generasi milenial, yang berusia antara 17 dan 38 tahun. Karakteristik responden dalam penelitian ini sejalan dengan temuan Alm (2019), bahwa tingkat kepatuhan cenderung lebih rendah untuk individu yang lebih muda.

Berkaitan dengan tingkat pendidikan responden, mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan SMA/SMK yaitu sebanyak 83 orang atau 66,40%. Hal ini menunjukkan bahwa responden dengan tingkat pendidikan terakhir SMA/SMK, memiliki tingkat pendapatan yang tidak lebih tinggi dari responden dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi sehingga mereka mengikuti program kebijakan pemutihan pajak untuk melunasi tunggakan kewajiban pajaknya.

Sebelum melakukan analisis regresi lebih lanjut, pertama kami melakukan uji kualitas data untuk menentukan tingkat akurasi data yang ditabulasi melalui uji validitas dan reliabilitas. Hasil uji validitas dan reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 3 dan Tabel 4.

Uji validitas digunakan untuk menentukan apakah item pertanyaan dalam kuesioner telah valid. Dalam uji validitas, kami menggunakan uji nilai r hitung dan nilai r tabel. Dengan 125 data kuesioner dan persamaan ($DF = N-2$) atau $DF = 125-2 = 123$, maka nilai r tabel diperoleh sebesar 0,176. Tabel 3 menunjukkan bahwa tiga variabel yaitu pemutihan pajak, kesadaran pajak dan kepatuhan pajak yang terdiri dari 14 item pertanyaan dalam kuesioner memiliki nilai r hitung $>$ r tabel (0,176). Selain itu untuk mengukur validitas instrumen, kami juga melakukan uji validitas konvergen yang dapat dilihat dari nilai *Average Variance Extracted* (AVE). Validitas konvergen akan terpenuhi jika nilai AVE masing-masing variabel lebih dari 0,50 (Chin et al., 2013). Semua item pertanyaan dari semua variabel dapat dianggap valid berdasarkan hasil uji validitas, sehingga dapat digunakan dalam penelitian.



Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r	Korelasi AVE	Status
Pemutihan Pajak	MVTB1	0,849	0,627	Valid
	MVTB2	0,845		Valid
	MVTB3	0,848		Valid
	MVTB4	0,888		Valid
	MVTB5	0,726		Valid
Kesadaran Pajak	TAW1	0,809	0,578	Valid
	TAW2	0,769		Valid
	TAW3	0,858		Valid
	TAW4	0,814		Valid
	TAW5	0,807		Valid
Kepatuhan Pajak	TPC1	0,789	0,524	Valid
	TPC2	0,820		Valid
	TPC3	0,816		Valid
	TPC4	0,631		Valid

Sumber: Data Penelitian, 2023

Dalam menentukan kehandalan masing-masing variabel penelitian, dilakukan pengujian reliabilitas dengan melihat nilai *composite reliability* dan *cronbach's alpha*. Uji reliabilitas dilakukan untuk membuktikan konsistensi dan akurasi instrumen yang digunakan dalam mengukur variabel. Untuk memperoleh kehandalan yang baik, nilai *composite reliability* dan *chronbach's alpha* harus lebih besar dari 0,70 (Hair et al., 2019). Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang dapat dilihat pada Tabel 4, menunjukkan bahwa nilai *composite reliability* dan *chronbach's alpha* lebih besar dari 0,70. Hal ini berarti semua item pertanyaan dalam kuesioner telah memenuhi kriteria reliabel sehingga seluruh indikator dapat menjadi alat ukur untuk masing-masing variabel yang digunakan dalam model penelitian.

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah Item	Composite Reliability	Cronbach's Alpha
Pemutihan Pajak	5	0,983	0,884
Kesadaran Pajak	5	0,968	0,866
Kepatuhan Pajak	4	0,904	0,733

Sumber: Data Penelitian, 2023

Tabel 5. Uji Korelasi Pearson

Variabel	TPC	MVTB	TAW	GEN	AGE	EDU
TPC	1	0,566**	0,557**	0,204*	-0,033	0,064
MVTB	0,566**	1	0,616**	0,039	-0,055	-0,04
TAW	0,557**	0,616**	1	0,127	-0,113	-0,105
GEN	0,204*	0,039	0,127	1	0,152	-0,136
AGE	-0,033	-0,055	-0,113	0,152	1	0,313**
EDU	0,064	-0,04	-0,105	-0,136	0,313**	1

Sumber: Data Penelitian, 2023

Tabel 5 menjelaskan tentang matriks korelasi antar variabel yang digunakan dalam penelitian. Variabel independen yang berkorelasi secara signifikan dengan kepatuhan pajak adalah pemutihan pajak, kesadaran pajak dan jenis kelamin. Korelasi paling besar yaitu hubungan antara pemutihan pajak dan kepatuhan pajak.

Tabel 6. Uji Regresi Keseluruhan Model

Variabel	Model 1		Model 2		Model 3	
	Coef.	t-stat	Coef.	t-stat	Coef.	t-stat
Constant	6,973	4,837***	6,465	6,350***	4,928	4,641***
TAW	-	-	-	-	0,221	3,586***
MVTB	0,635	8,541***	0,404	7,704***	0,264	4,163***
GEN	0,495	1,522	0,655	2,853***	0,546	2,469***
AGE	-0,168	-1,114	-0,108	-1,016	-0,071	-0,697
EDU	-0,093	-0,515	0,231	1,806*	0,251	2,060***
N		125		125		125
Std.error		1,759		1,242		1,185
F-Stat		20,054***		17,742***		18,168***
Adjusted R ²		0,381		0,351		0,409

Sumber: Data Penelitian, 2023. *two-tailed test*; *** tingkat signifikansi 0,01, * tingkat signifikansi 0,1

Tabel 6 mendeskripsikan tentang hasil uji regresi antar variabel dalam model penelitian. Meskipun pengaruh langsung antar variabel tidak dihipotesiskan namun kami tetap melakukan pengujian pengaruh langsung untuk menguji apakah asumsi dasar hubungan mediasi telah terpenuhi. Model 1 menunjukkan pengaruh langsung antara pemutihan pajak (MVTB) terhadap kesadaran pajak (TAW). Model 2 menunjukkan pengaruh langsung antara pemutihan pajak (MVTB) terhadap kepatuhan pajak (TPC). Sedangkan model 3 menunjukkan pengaruh antara pemutihan pajak (MVTB) terhadap kepatuhan pajak (TPC) dengan memasukkan kesadaran pajak (TAW) ke dalam model regresi.

Model 1 menunjukkan pemutihan pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kesadaran pajak. Hasil ini membuktikan bahwa kebijakan untuk menghapus sanksi administrasi akan menciptakan dorongan internal bagi individu dalam bentuk meningkatnya tingkat kesadaran wajib pajak. Model 2 menunjukkan bahwa program pemutihan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak. Hasil ini konsisten dengan *Theory of Planned Behavior* yaitu program pemutihan pajak dapat mendorong niat individu untuk lebih berperilaku patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian empiris (Meiryani et al., 2022).

Model 3 menunjukkan bahwa program pemutihan pajak dan tingkat kesadaran pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini sejalan dengan *Attribution Theory*, bahwa perilaku positif seseorang didasarkan pada dorongan internal dan eksternal. Program pemutihan pajak merupakan dorongan eksternal dan tingkat kesadaran wajib pajak merupakan dorongan internal yang memotivasi individu untuk mematuhi kewajiban perpajakan.


Tabel 7 menunjukkan nilai koefisien jalur untuk ketiga model penelitian. Hasil pengujian mendukung asumsi dasar pengaruh mediasi kesadaran pajak pada model penelitian yang dapat dilihat dari semua pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung yang signifikan. Selain itu, kami juga memperluas analisis untuk menguji efek mediasi kesadaran pajak dalam hubungan pemutihan pajak dan kepatuhan pajak. Dalam menguji signifikansi efek mediasi digunakan *Sobel Test* menggunakan *Jose's Medgraph* yang ditunjukkan oleh Gambar 3. Hasil uji membuktikan bahwa terdapat penurunan nilai koefisien jalur antara jalur pengaruh langsung sebesar 0,635 dengan nilai koefisien jalur pengaruh tidak langsung sebesar 0,264. Begitu juga dengan hasil pengujian yang menggunakan *Jose's Medgraph* yang menunjukkan penurunan nilai koefisien jalur pengaruh langsung sebesar 0,616 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,365.

Tabel 7. Analisis Jalur

Jalur	Direct Coef.	Indirect Coef.	Total Coef.	Kesimpulan
MVTB → TAW	0,635	-	0,635	Hipotesis diterima
TAW → TPC	0,221	-	0,221	
MVTB → TAW → TPC	0,404	0,264	0,668	Hipotesis ^a diterima
MVTB → TAW	0,616	-	0,616	
TAW → TPC	0,320	-	0,557	
MVTB → TAW → TPC	0,556	0,365	0,921	

Keterangan: ^a Sobel test menggunakan *Jose's Medgraph*
 Sumber: Data Penelitian, 2023

Mengacu pada Baron & Kenny (1986), dengan terpenuhinya semua kondisi signifikansi pengaruh langsung dan tidak langsung serta adanya penurunan koefisien tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran pajak mampu memediasi secara parsial (*partial mediation*) hubungan pemutihan pajak dan kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis dapat diterima.



Gambar 3. Efek Mediasi Kesadaran Pajak dalam Model Penelitian

Sumber: Data Penelitian, 2023

Pemutihan pajak merupakan manifestasi dari adanya kelonggaran bagi wajib pajak yang terkait dengan penghapusan sanksi administratif perpajakan. Keringanan tersebut akan meningkatkan tingkat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Tingkat kesadaran wajib pajak yang meningkat nantinya akan mempengaruhi perilaku wajib pajak (individu) untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang kemudian akan menghantarkan pada meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN

Tujuan penelitian ini untuk memperoleh bukti empiris tentang efek mediasi kesadaran pajak dalam hubungan pemutihan pajak dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uji yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran pajak dapat memediasi secara parsial hubungan pemutihan pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Seperti halnya dengan penelitian lainnya, penelitian ini bukan berarti tidak memiliki keterbatasan meskipun memberikan kontribusi penting bagi perkembangan literatur kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu pertama, ruang lingkup penelitian ini terbatas hanya pada wajib pajak di wilayah Jawa Timur sehingga kemungkinan hasil penelitiannya kurang dapat digeneralisasikan

pada wajib pajak di luar wilayah Jawa Timur. Kedua, penelitian ini hanya menggunakan model mediasi untuk menggambarkan suatu hubungan antar variabel. Oleh karena itu, saran bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup wilayah penelitian dengan rangkaian metodologi yang sama atau dapat mengeksplorasi model penelitian yang berbeda misalnya saja dengan menggunakan model moderasi untuk menguji variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antar variabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Alasfour, F., Samy, M., & Bampton, R. (2016). The determinants of tax morale and tax compliance: Evidence from Jordan. In *Advances in Taxation* (Vol. 23). <https://doi.org/10.1108/S1058-74972016000023005>
- Alm, J. (2019). What Motivates Tax Compliance? *Journal of Economic Surveys*, 33(2), 353–388. <https://doi.org/10.1111/joes.12272>
- Amah, N., Rustiarini, N. W., & Hatmawan, A. A. (2021). Tax compliance option during the pandemic: Moral, sanction, and tax relaxation (case study of Indonesian MSMEs taxpayers). *Review of Applied Socio-Economic Research*, 22(2), 21–36. <https://doi.org/10.54609/reaser.v22i2.108>
- Andini, M., & Rahmiati, A. (2020). Tax and Compliance of Individual Taxpayer. *Journal of Security and Sustainability Issues*, 10(October), 426–437.
- Austin, C. R., Bobek, D. D., & Jackson, S. (2021). Does prospect theory explain ethical decision making? Evidence from tax compliance. *Accounting, Organizations and Society*, 94, 101251. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2021.101251>
- Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations. *Journal of Personality and Social Psychology*, 51(6), 1173–1182. <https://doi.org/10.1177/1350506818764762>
- Becker, S., Bryman, A., & Ferguson, H. (2012). *Understanding Research for Social Policy and Social Work: Themes, Methods and Approaches*. Policy Press.
- Boll, K. (2014). Mapping tax compliance. Assemblages, distributed action and practices: A new way of doing tax research. *Critical Perspectives on Accounting*, 25(4–5), 293–303. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2013.03.002>
- Budiarti, F., & Fadhilah, H. (2022). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemutihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Pajajaran I Kota Bandung. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 16(1), 657–672.
- Chin, W. W., Thatcher, J. B., Wright, R. T., & Steel, D. (2013). *Controlling for common method variance in PLS analysis: the measured latent marker variable approach*. Springer.
- Chung, J., & Trivedi, V. U. (2003). The Effect of Friendly Persuasion and Gender on Tax Compliance Behavior. *Journal of Business Ethics*, 47(2), 133–145. <https://doi.org/10.1023/A:1026004716676>
- Darmakanti, N. M., & Febriyanti, N. K. E. S. (2021). Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 2(2), 88–94. <https://doi.org/10.23887/jpss.v2i2.472>
- Endraria, & Mulyadi, A. (2019). The effect of accounting and tax amnesty information systems on personal tax compliance compliance (Survey on KPP Pratama Jakarta Orange Garden One). *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(9), 292–295.
- Farrar, J., Rennie, M., & Thorne, L. (2022). Fairness, Legitimacy, and Tax compliance. *EJournal of Tax Research*, 19(2), 186–212.
- Guerra, A., & Harrington, B. (2018). Attitude–behavior consistency in tax compliance: A

- cross-national comparison. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 156(xxxx), 184–205. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2018.10.013>
- Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. *European Business Review*, 31(1), 2–24. <https://doi.org/10.1108/EBR-11-2018-0203>
- Hasan, A., Gusnardi, & Muda, I. (2017). Analysis of taxpayers and understanding awareness increase in compliance with taxpayers individual taxpayers. *International Journal of Economic Research*, 14(12), 75–90.
- Inasius, F. (2019). Factors Influencing SME Tax Compliance: Evidence from Indonesia. *International Journal of Public Administration*, 42(5), 367–379. <https://doi.org/10.1080/01900692.2018.1464578>
- Jimenez, P., & Iyer, G. S. (2016). Tax compliance in a social setting: The influence of social norms, trust in government, and perceived fairness on taxpayer compliance. *Advances in Accounting*, 34, 17–26. <https://doi.org/10.1016/j.adiac.2016.07.001>
- Konečný, V., Gnap, J., & Šimková, I. (2016). Impact of Fiscal Decentralization on Motor Vehicle Taxation in the Slovak Republic. *Transport and Telecommunication*, 17(1), 28–39. <https://doi.org/10.1515/ttj-2016-0004>
- Le, H. T. H., Tuyet, V. T. B., Hanh, C. T. B., & Do, Q. H. (2020). Factors Affecting Tax Compliance among Small-and Medium-sized Enterprises: Evidence from Vietnam. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(7), 209–217. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no7.209>
- Marcheita, D. J., & Rachman, A. N. (2022). Studi Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan Pemutihan Pajak sebagai Variabel Moderasi. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 1(6), 621–634. <http://www.tjyybjb.ac.cn/CN/article/downloadArticleFile.do?attachType=PDF&id=9987>
- Meiryani, Abiyah, M. E. A., Lindawati, A. S. L., Wahyuningtias, D., & Andrian, T. (2022). Determinants of Taxpayer Compliance in Paying Motor Vehicle Tax in an Emerging Country. *Corporate Governance and Organizational Behavior Review*, 6(2), 24–40. <https://doi.org/10.22495/cgobrv6i2p3>
- Memon, M. A., Ting, H., Cheah, J.-H., Thurasamy, R., Chuah, F., & Huei Cham, T. (2020). Sample Size for Survey Research: Review and Recommendations. *Journal of Applied Structural Equation Modeling*, 4(2), 2590–4221.
- Musimenta, D. (2020). Knowledge requirements, tax complexity, compliance costs and tax compliance in Uganda. *Cogent Business and Management*, 7(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1812220>
- Nguyen, T. T. D., Pham, T. M. L., Le, T. T., Truong, T. H. L., & Tran, M. D. (2020). Determinants Influencing Tax Compliance: The Case of Vietnam. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(2), 65–73. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no2.65>
- Nurwanah, A., Sutrisno, T., Rosidi, R., & Roekhudin, R. (2018). Determinants of tax compliance: Theory of planned behavior and stakeholder theory perspective. *Problems and Perspectives in Management*, 16(4), 395–407. [https://doi.org/10.21511/ppm.16\(4\).2018.33](https://doi.org/10.21511/ppm.16(4).2018.33)
- Pattiasina, V., Noch, M. Y., Sondjaya, Y., Kartim, Akbar, F., & Anakotta, F. M. (2021). Extension of Moderated Mediation Model Knowledge of Taxation and Tax Compliance By Tax Socialization and Taxpayer Awareness. *Academy of Entrepreneurship Journal*, 27(Special Issue 2), 1–11.
- Ratnawati, V., Sari, R. N., & Sanusi, Z. M. (2019). Education, Service Quality, Accountability, Awareness, and Taxpayer Compliance: Individual Taxpayer Perception. *International Journal of Financial Research*, 10(5), 420–429.

- <https://doi.org/10.5430/ijfr.v10n5p420>
- Robbins, S., Judge, T. A., & Millet, B. (2015). *Organizational Behavior: The Essentials*. Pearson Higher Education AU.
- Taing, H. B., & Chang, Y. (2021). Determinants of Tax Compliance Intention: Focus on the Theory of Planned Behavior. *International Journal of Public Administration*, 44(1), 62–73. <https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1728313>
- Uttley, J. (2019). Power Analysis, Sample Size, and Assessment of Statistical Assumptions—Improving the Evidential Value of Lighting Research. *LEUKOS*, 15(2–3), 143–162. <https://doi.org/10.1080/15502724.2018.1533851>
- Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*, 3(2), 129–143. <https://doi.org/10.33005/baj.v3i2.103>
- Yepes-López, G. A., & Gergerlioğlu, U. (2022). Tax Education and The Attitude of University Students Towards Tax Consciousness: The Case of University of Externado (Colombia). *Journal of Tax Reform*, 8(1), 69–87. <https://doi.org/10.15826/jtr.2022.8.1.109>